

BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA INDUK PELESTARIAN BUDAYA MELAYU KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang: a. bahwa budaya Melayu Siak adalah keseluruhan gagasan, perilaku dan hasil karya masyarakat Melayu Siak baik yang bersifat fisik maupun non fisik yang diperoleh melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya;
 - b. bahwa budaya Melayu Siak merupakan salah satu ciri dan jati diri yang menjadi kebanggaan masyarakat Siak;
 - c. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan kebudayaan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, maka perlu pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka pelestarian dan pengembangan serta pengelolaan budaya Melayu Siak;
 - d. bahwa banyaknya peninggalan budaya Melayu Siak baik yang tersirat maupun yang tidak tersirat, yang dikhawatirkan akan mengalami kepunahan dan kerusakan yang diakibatkan oleh manusia atau proses alam, sehingga perlu dilestarikan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pelestarian Budaya Melayu Kabupaten Siak;
- **Mengingat**: 1. Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 130);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SIAK

Dan

BUPATI SIAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PELESTARIAN BUDAYA MELAYU KABUPATEN SIAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
 - 4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
 - 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 - 6. Lembaga Adat Melayu Riau adalah suatu lembaga yang menggali, membina, mengembangkan, mewariskan adat dan budaya melayu yang tidak bertentangan dengan agama islam dan peraturan-peraturan yang berlaku.
 - 7. Budaya Melayu Siak adalah produk budaya yang dilihat dari tiga dimensi kebudayaan baik sebagai ide, gagasan, nilai, norma, aturan, maupun sebagai suatu aktifitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat serta sebagai benda hasil karya masyarakat Melayu Siak yang secara historis hidup dan berkembang di wilayah Kabupaten Siak.

- 8. Pelestarian adalah upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan Melayu Siak secara dinamis.
- 9. Perlindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian atau kepunahan yang diakibatkan oleh manusia ataupun proses alam.
- 10.Pengembangan adalah upaya dalam berkarya yang memungkinkan terjadinya penyempurnaan gagasan, perilaku dan karya budaya berupa perubahan, penambahan atau pergantian sesuatu tata dan norma yang berlaku pada komunitas pemiliknya tanpa mengorbankan keasliannya.
- 11. Jati diri adalah karakter budaya dan karakter sosial yang menjadi ciri pengenal.
- 12. Penggalian adalah upaya mengungkapkan, memilah, mengkaji data atau informasi kebudayaan.
- 13. Penelitian adalah melakukan kajian terhadap aspek-aspek kebudayaan secara ilmiah oleh para peneliti, ilmuan atau pakar dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 14. Inventarisasi adalah upaya untuk mencatat informasi dan menyimpannya ke dalam buku catatan, katalog, database atau sejenisnya.
 - 15.Pendokumentasian adalah upaya menghimpun, mengolah dan menata informasi kebudayaan dalam bentuk rekaman melalui tulisan, gambar, suara dan gabungan unsur-unsur tersebut.
 - 16.Pengayaan adalah upaya untuk meningkatkan peran dan pemahaman kebudayaan melalui proses eksperimentasi, modifikasi dan adaptasi yang kreatif dengan tetap mengacu pada nilai lama.
 - 17.Penyajian adalah upaya penyampaian informasi langsung kepada masyarakat untuk mendorong terciptanya apresiasi terhadap kebudayaan.
 - 18.Revitalisasi adalah upaya meningkatkan peran dan fungsi unsur-unsur budaya lama yang masih hidup di masyarakat dalam konteks dengan tetap mempertahankan keasliannya.
 - 19.Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan di air.
 - 20.Benda cagar budaya adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
 - 21.Kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan memperlihatkan ciri dan tata ruang yang khas.
 - 22.Situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat atau di air yang mengandung benda, bangunan dan struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian masa lalu.
 - 23.Kesenian adalah karya estetik hasil perwujudan kreativitas, daya cipta, rasa dan karsa manusia yang mengandung nilai dan norma-norma kehidupan masyarakat lingkungannya mencakup seni rupa, seni tari, seni pertunjukan, seni suara, seni musik dan seni permainan rakyat.

- 24.Adat Melayu Siak adalah sistem pandangan hidup masyarakat Siak yang kokoh seperti cermin yang tidak kabur, bersendi pada syarak, syarak bersendi pada kitabullah. Adat Melayu Siak berisi nilai-nilai, aturan-aturan, norma dan kebiasaankebiasaan kuat dan benar yang dipegang teguh dan menjadi pedoman dalam penataan tatanan masyarakat, sistem hukum, sistem kepemimpinan dan pemerintahan yang dipegang teguh masyarakat Melayu Siak dengan sistem sanksi yang tegas jika anggota masyarakat melakukan pelanggaran.
- 25.Sejarah Melayu Siak adalah peristiwa atau kejadian masa lampau, fakta yang benar terjadi erat kaitannya dengan masyarakat Melayu Siak.
- 26.Ilmu pengetahuan adalah hasil aktivitas manusia berupa kumpulan teori, metode dan praktek yang menjadi pranata dalam masyarakat.
- 27.Teknologi tradisional adalah penerapan pengetahuan tradisional tertentu pada masalah-masalah praktis untuk menghasilkan produk barang atau jasa yang memberikan pengaruh terhadap kelangsungan hidup masyarakat melayu Siak.
- 28.Makanan dan minuman tradisional Melayu Siak ialah berbagai jenis dan macam makanan dan minuman khas, yang berfungsi sebagai makanan pokok, tambahan, ritual dan pengobatan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat Melayu Siak, diolah dari bahan yang bersumber dari alam sekitar Siak.
- 29. Permainan rakyat adalah berbagai jenis dan macam kegiatan bermain yang memiliki aturan khas, mengandung unsur religi, pendidikan, dan hiburan rakyat sebagai cerminan karakter budaya asli melayu Siak.
- 30.Lembaga/organisasi kebudayaan adalah organisasi legal non pemerintah bervisi kebangsaan dengan tujuan melakukan pelestarian dan pengembangan kebudayaan Melayu Siak dan terdaftar di pemerintah setempat, bukan afiliasi dari organisasi sayap partai.

Pasal 2

Ruang lingkup pelestarian budaya Melayu Siak, meliputi:

a. pelestarian nilai sikap mental dan perilaku;

b. pelestarian sejarah Melayu Siak;

c. pelestarian adat Melayu Siak;

d. pelestarian cagar Budaya;

- e. pelestarian pakaian dan bahasa Melayu;
- f. pelestarian produk budaya;

g. pelestarian kesenian;

- h. pelestarian sistem pengetahuan dan teknologi;dan
- i. pelestarian makanan dan minuman tradisional.

BAB II WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam pelestarian budaya Melayu Siak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

a. bersama Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak menyusun dan

menetapkan kebijakan pelestarian budaya Melayu Siak;

b. bersama dengan Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak untuk menyusun dan menetapkan standar kerja sama penelitian, pengkajian dan studi tentang budaya Melayu Siak;

bersama Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak menetapkan prosedur

operasional standar pelestarian budaya Melayu Siak;

d. bersama Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten menetapkan standar pengawasan dan pelaksanaan pengawasan pelestarian budaya Melayu Siak;

e. mendaftarkan status cagar budaya untuk memperoleh peringkat nasional dan internasional setelah mendapatkan rekom dari tim ahli.

menetapkan status cagar budaya di dalam wilayah Kabupaten Siak;

- g. menetapkan kegiatan seni budaya Melayu Siak; dan h. memberikan penghargaan kepada tokoh dan pelaku yang berprestasi dan peduli dalam bidang seni budaya Melayu Siak.
- (3) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bersama organisasi seni budaya dan perorangan melaksanakan kegiatan skala international yang berfungsi sebagai tempat pembinaan, pengembangan, pemasaran dan wisata;

b. memfasilitasi kelompok dan organisasi usaha dalam mengembangkan bisnis kreatif berbasis budaya Melayu Siak, penciptaan pasar dan dukungan modal;

c. bersama lembaga berwenang wajib memperjuangkan dan menyelesaikan sengketa yang mengakibatkan hilang atau berpindahtangannya benda cagar budaya dan pengakuan karya seni oleh negara lain;

d. mengambil kembali benda-benda dan naskah budaya Melayu Siak yang ada dimanapun atau di Negara lain sesuai peraturan perundang-undangan;

g. memfasilitasi kerjasama kelembagaan budaya Melayu Siak dengan Provinsi riau dan negara-negara Melayu serumpun, serta negara-negara lainnya; dan

h. memfasilitasi duta-duta budaya Melayu Siak keluar Kabupaten Siak.

BAB III ARAH DAN SASARAN

Bagian Kesatu Arah

Pasal 4

Rencana Induk Pelestarian Budaya Melayu Kabupaten Siak diarahkan pada pelestarian nilai-nilai luhur yang bermanfaat, guna memperkuat jati diri dan pembangunan manusia dan masyarakat Siak yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, berkarakter kuat dan unggul, pekerja keras serta memiliki jiwa wirausaha.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 5

Sasaran pelestarian budaya Melayu Siak adalah:

a. perlindungan dari kepunahan yang meliputi penyelamatan, pengamanan, penelitian, pencatatan, pendokumentasian, pemetaan, pemeliharaan, rekonstruksi dan pemugaran;

b. pengembangan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna yang meliputi revitalisasi, penelitian, rekonstruksi, penyajian, pengayaan, penyebarluasan

informasi dan pengembangannya;

c. pemanfaatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan

d. menjadikan Budaya Melayu Siak sebagai jati diri Melayu Siak.

BAB IV PELESTARIAN NILAI SIKAP MENTAL DAN PERILAKU

Pasal 6

- (1) Untuk pelestarian nilai, sikap mental dan perilaku, sekolah wajib melaksanakan kurikulum muatan lokal budaya Melayu Siak.
- (2) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V PELESTARIAN SEJARAH MELAYU SIAK

Pasal 7

- (1) Sejarah Melayu Siak harus diselamatkan dari kepunahan dan diwariskan kepada generasi berikut.
- (2) Upaya penyelamatan sejarah Melayu Siak dilakukan dengan pencatatan, penyelamatan bukti, benda, fakta, naskah, sumber sejarah, penelitian, pendokumentasian, penulisan buku sejarah dan penguatan fungsi museum.
- (3) Benda, bukti, fakta, dan naskah asli sejarah dilarang untuk diperjualbelikan dan atau dipindahtangankan kepemilikannya kepada warga negara asing dan atau badan hukum asing secara keseluruhan dan/atau bagian-bagiannya.
- (4) Pengalihan kepemilikan kepada Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan cara dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, diganti rugi dan/atau penetapan putusan pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan yang layak kepada pihak yang bersedia menyerahkan benda sejarah, bukti, fakta dan naskah sejarah asli Melayu Siak.
- (6) Instansi yang memelihara naskah sejarah Melayu Siak secara periodik melakukan pengembangan, meliputi kegiatan penelitian, revitalisasi, penerbitan dan sosialisasi.
- (7) Pemerintah Daerah wajib meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kesejarahan melalui rekruitmen pakar sejarah, pendidikan dan pelatihan dan pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang memperdalam keilmuannya tentang sejarah Melayu Siak.
- (8) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi individu, kelompok masyarakat, lembaga dan perguruan tinggi untuk melakukan penelitian dan penulisan sejarah Melayu Siak.
- (9) Benda, fakta dan naskah sejarah yang memiliki kaitan dengan adat dan tradisi masyarakat diatur sesuai dengan adat tradisi komunitas masyarakat adat bersangkutan.

BAB VI PELESTARIAN ADAT MELAYU SIAK

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah wajib melestarikan Adat Melayu Siak.
- (2) Pelestarian adat Melayu Siak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan.

- (3) Kegiatan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyelamatan, pengamanan dan pemeliharaan nilai-nilai adat dan sistem tata perilaku dan kearifan yang dimiliki.
- (4) Kegiatan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan penelitian, pendidikan, pelatihan, kajian, penguatan kelembagaan adat, penguatan sumberdaya manusia dan adaptasi adat Melayu Siak.
- (5) Kegiatan Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan untuk menumbuhkan sikap rasa memiliki, identitas, simbol, magnet kepariwisataan, sumber pendapatan, sikap toleransi dan kepengetahuan.

BAB VII PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban membiayai pelaksanaan kajian, pemugaran, pemetaan, pengamanan, revitalisasi dan pemeliharaan cagar budaya.
- (3) Pemerintah Daerah atau lembaga yang berwenang berkewajiban mendorong dan memfasilitasi penelitian, pengkajian sebagai usaha dalam menemukan, mengumpulkan benda cagar budaya, kawasan penting dalam sejarah dan peradaban Melayu Siak.
- (4) Pemerintah Daerah atau lembaga yang berwenang berkewajiban mendorong dan menetapkan kawasan cagar budaya untuk ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan dan pemanfaatan kawasan cagar budaya untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan, kebudayaan, ekonomi dan pariwisata.

BAB VIII PELESTARIAN PAKAIAN DAN BAHASA MELAYU

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan perlindungan, pembinaan dan pengembangan bahasa dan pakaian Melayu.
- (2) Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan pendidikan dan kebudayaan, serta SKPD yang membidangi urusan pariwisata.
- (3) Bupati dapat membentuk dan/atau menetapkan lembaga yang berfungsi untuk membantu Pemerintah Daerah dalam pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan pakaian melayu.
- (4) Keanggotaan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, tokoh adat, tokoh masyarakat dan akademisi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PELESTARIAN KESENIAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dan lembaga berwenang wajib melestarikan dan mengembangkan kesenian Melayu Siak baik karya tradisi maupun modern yang dapat menjadi kebanggaan dan identitas daerah.
- (2) Pelestarian kesenian Melayu Siak dilakukan melalui upaya perlindungan semua karya seni Melayu Siak baik kesenian tradisi maupun modern.
- (3) Pengembangan kesenian Melayu Siak dilakukan melalui upaya peningkatan kreativitas dan produktivitas para seniman untuk berkarya, penelitian, dan apresiasi karya seni.
- (4) Apresiasi karya seni sebagaimana pada ayat (3) dilakukan melalui kegiatan pergelaran, pameran, parade, festival, lomba, penciptaan pasar seni dan pemberian penghargaan kepada seniman, budayawan dan masyarakat yang berprestasi dan punya kepedulian tinggi untuk mengembangkan kesenian Melayu Siak.
- (5) Pemerintah Daerah mengupayakan kesenian Melayu Siak sebagai bahan pembelajaran di sekolah melalui muatan lokal.
- (6) Pemerintah Daerah atau pihak berwenang wajib melindungi karya seni yang dihasilkan oleh individu atau kelompok dengan memfasilitasi perolehan hak cipta.

BAB X PELESTARIAN PRODUK BUDAYA

Pasal 12

- (1) Kekayaan Produk Budaya Melayu Siak perlu dilestarikan.
- (2) Untuk melestarikan Produk Budaya Melayu perlu dilaksanakan inventarisasi, dokumentasi dan reproduksi.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong masyarakat untuk mengenal kembali produk budaya melayu siak.
- (4) Dalam melestarikan produk budaya melayu perlu dilakukan pembelajaran kepada peserta didik selaku generasi penerus.

BAB XI PELESTARIAN SISTEM PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Pasal 13

- (1) Kekayaan sistem pengetahuan dan teknologi masyarakat Melayu Siak perlu dilestarikan dan dikembangkan.
- (2) Pelestarian sistem pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan penyelamatan, pengamanan, penelitian, pemeliharaan dan pemanfaatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk menyelamatkan produk pengetahuan dan teknologi masyarakat Melayu Siak perlu dilaksanakan inventarisasi, dokumentasi dan revitalisasi.

- (4) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi upaya perlindungan hukum melalui pengurusan hak kekayaan intelektualnya.
- (5) Pemerintah Daerah dan lembaga berwenang memelihara, merawat dan membuat reflika produk teknologi tradisional untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
- (6) Masyarakat dapat membuat miniatur produk teknologi tradisional.
- (7) Pemerintah Daerah dan masyarakat memanfaatkan hasil kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat berdaya guna dan berhasil guna.

BAB XII PELESTARIAN MAKANAN DAN MINUMAN

Pasal 14

- (1) Makanan dan minuman tradisional Siak perlu diberi perlindungan dan dijamin kelestariannya.
- (2) Pemerintah Daerah mengusahakan dan mendorong masyarakat untuk memiliki kebun tanaman berkhasiat obat-obatan herbal sebagai tempat inventarisasi, budidaya dan penelitian untuk menjamin ketersediaan makanan dan minuman tradisional Siak.
- (3) Pengelolaan kebun tanaman berkhasiat dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi dan masyarakat.
- (4) Perlindungan makanan dan minuman tradisional Siak dilakukan melalui kegiatan budidaya, penelitian, inventarisasi dan pendaftaran hak atas kekayaan intelektualnya.
- (5) Makanan dan minuman tradisional Siak yang memiliki khasiat sebagai obatobatan herbal diproduksi dan bersertifikat halal serta dimanfaatkan sebesarbesarnya untuk kesehatan masyarakat.
- (6) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan dan pemasaran makanan dan minuman tradisional Siak melalui kegiatan wisata, pameran, festival, lomba, dan penyediaan pasar.
- (7) Makanan dan minuman tradisional Melayu Siak tertentu diupayakan menjadi makanan pokok pengganti.
- (8) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada individu atau kelompok masyarakat yang berjasa menemukan, melestarikan dan/atau mengembangkan makanan dan minuman tradisional Siak.
- (9) Pemerintah Daerah mengusahakan dan menetapkan makanan dan minuman tradisional tertentu sebagai identitas Siak.

BAB XIII KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak

Pasal 15

(1) Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak adalah lembaga yang mendukung Pemerintah Daerah dalam pelestarian nilai-nilai dan adat Melayu Siak.

- (2) Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak melakukan penggalian terhadap nilainilai luhur yang ada dan pelestariannya dalam rangka penguatan budaya Melayu Siak.
- (3) Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak merupakan lembaga yang ikut bertanggung jawab dalam memajukan dan mengembangkan serta melakukan pembinaan adat budaya Melayu Siak.
- (4) Kepengurusan Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak dibentuk melalui Musyawarah Besar Lembaga Adat Melayu Siak yang disesuaikan dengan AD/ART.
- (5) Pembiayaan Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak bersumber dari APBD, iuran masyarakat atau sumber dana lain yang tidak mengikat.
- (6) Pemerintah Daerah dan lembaga yang berwenang wajib melakukan penguatan Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak dengan memberi perlindungan hukum dalam upaya pelestarian budaya Melayu Siak.
- (7) Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak menyampaikan hasil kajian pelaksanaan peraturan daerah tentang Rencana Induk pelestarian budaya Melayu Kabupaten Siak untuk direkomendasikan kepada Bupati, DPRD Kabupaten Siak dan pihak terkait.

Bagian Kedua Organisasi Seni Budaya

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan penguatan terhadap organisasi bidang seni budaya.
- (2) Pembinaan dan penguatan dilakukan dengan memberi perlindungan hukum dana operasional dalam pelestarian Budaya Melayu Siak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Disamping organisasi seni budaya, masyarakat didorong untuk berperan serta sebagai pelaku yang aktif dan kreatif dalam upaya pelestarian budaya Melayu Siak.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara perorangan, bersama organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan dan organisasi profesi lainnya.
- (5) Peran aktif masyarakat dalam melestarikan dan mengembangkan budaya Melayu Siak dilakukan melalui dialog, temu budaya, sarasehan, seminar dan bentuk kegiatan lainnya.
- (6) Untuk menjamin kesinambungan seni budaya Melayu Siak, Pemerintah Daerah bersama-sama organisasi seni dan budaya, dapat menyelenggarakan kegiatan budaya tahunan.

Bagian Ketiga Lembaga Usaha

Pasal 17

(1) Perusahaan besar maupun menengah yang ada dalam wilayah Kabupaten Siak, berkewajiban melestarikan kebudayaan Melayu Siak.

(2) Kewajiban melestarikan kebudayaan Melayu Siak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk revitalisasi, penelitian, seminar, pendidikan, pelatihan, workshop dan bentuk lainnya.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 18

- (1) Sumber dana pelestarian budaya Melayu Siak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumbersumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pelestarian budaya Melayu Siak yang dialokasikan dari APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Siak berkewajiban mengalokasikan anggaran untuk pelestarian dan pengembangan budaya Melayu Siak sebagai bentuk tanggung jawab sosial.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tekhnis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 25 Mei 2016

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 25 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T.S. MAMZAH Pembina Vama Madya

NIP. 19600125 198903 1 04

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2016 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK : 7.29.C/2016 (2) Kewajiban melestarikan kebudayaan Melayu Siak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk revitalisasi, penelitian, seminar, pendidikan, pelatihan, workshop dan bentuk lainnya.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 18

- (1) Sumber dana pelestarian budaya Melayu Siak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumbersumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pelestarian budaya Melayu Siak yang dialokasikan dari APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Siak berkewajiban mengalokasikan anggaran untuk pelestarian dan pengembangan budaya Melayu Siak sebagai bentuk tanggung jawab sosial.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tekhnis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 25 Mei 2016

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 25 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T.S HAMZAH
Pembina Vama Madya
NIP. 19600125 198903 1 04

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2016 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK : 7.29.C/2016 (2) Kewajiban melestarikan kebudayaan Melayu Siak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk revitalisasi, penelitian, seminar, pendidikan, pelatihan, workshop dan bentuk lainnya.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 18

- (1) Sumber dana pelestarian budaya Melayu Siak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumbersumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pelestarian budaya Melayu Siak yang dialokasikan dari APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Siak berkewajiban mengalokasikan anggaran untuk pelestarian dan pengembangan budaya Melayu Siak sebagai bentuk tanggung jawab sosial.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tekhnis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 25 Mei 2016

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 25 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

<u>Drs. H. T.S. J. AMZAH</u> Pembina Wama Madya NIP. 19600125 198903 1 04

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2016 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK : 7.29.C/2016

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA INDUK PELESTARIAN BUDAYA MELAYU KABUPATEN SIAK

I. UMUM

Ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menentukan bahwa "Negara" memajukan kebudayaan Nasional Indonesia di tengah Peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Budaya Melayu Siak adalah keseluruhan gagasan, perilaku dan hasil karya masyarakat Melayu Siak yang bersifat fisik maupun Non fisik yang diperoleh melalui proses belajar dan beradaptasi terhadap lingkungannya.

Budaya Melayu Siak merupakan salah satu ciri dan Jati diri yang menjadi kebanggaan Masyarakat Melayu Siak. Banyaknya peninggalan budaya Melayu Siak baik yang bersifat nyata maupun tidak nyata yang dikhawatirkan akan mengalami kepunahan dan kerusakan yang diakibatkan oleh manusia atau proses alam sehingga perlu di lestarikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Seperti Festival International Budaya Melayu Siak yang mencakup kegiatan pembinaan, pertunjukan Seni Musik, Teater, Seni Rupa, Tari, Sastra, pameran seni budaya, seminar, bisnis forum, penganugerahan tokoh kebudayaan dan malam budaya Melayu Siak dalam rangka memperingati HUT Kabupaten Siak.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan pihak terkait adalah pihak ketiga seperti Tenaga Ahli, dan organisasi masyarakat yang membidangi pelestarian budaya Melayu Kabupaten Siak yang membantu Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak dalam melakukankajian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pelestarian Budaya Melayu Kabupaten Siak.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas